



**PUTUSAN**  
Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bju

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Rustam Chinde alias Rustam;  
Tempat Lahir : Aeramo;  
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun / 10 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Nio kora, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bju tanggal 11 Desember 2017, tentang Penunjukan Hakim;

**Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bju**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw tanggal 11 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM CHINDE Als RUSTAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membeli sesuatu benda yaitu kambing betina induk milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTAM CHINDE Als RUSTAM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kambing betina induk warna kombinasi putih belang kuning;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 115 cm.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SERVIANUS NAGA Als FIAN Als JHOLAND MANGO;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUSTAM CHINDE Als RUSTAM pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 Wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Rustam Chinde Als Rustam yang berlokasi di Desa Aeramo, Kec. Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili

**Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa, telah membeli, menukar, atau untuk menarik keuntungan, menukarkan, mengangukut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu kambing betina induk milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Servianus Naga Als Joland Als Vian (penuntutan terpisah) dan saksi (anak) Hubertus Juani Als Hugo Als Nong menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan berupa 1 (satu) ekor kambing induk betina kombinasi warna putih belang coklat hasil dari kejahatan pencurian di kandang kambing milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) di Kampung Anakoli Desa Anakoli Kec. Wolowae Kabupaten Nagekeo yang dilakukan oleh saksi Servianus Naga Als Joland Als Vian (penuntutan terpisah) dan saksi (anak) Hubertus Juani Als Hugo Als Nong, dengan maksud agar kambing induk betina tersebut dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Servianus Naga Als Joland Als Vian (penuntutan terpisah) dan saksi (anak) Hubertus Juani Als Hugo Als Nong menjual 1 (satu) ekor kambing induk betina kombinasi warna putih belang coklat kepada terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa menawar dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Servianus Naga Als Joland Als Vian (penuntutan terpisah) dan saksi (anak) Hubertus Juani Als Hugo Als Nong menerima tawaran terdakwa dan terdakwa langsung membayarnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) ekor kambing betina induk yang dijual kepada terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian saksi Servianus Naga Als Joland Als Vian (penuntutan terpisah) dan saksi (anak) Hubertus Juani Als Hugo Als Nong;
- Bahwa harga 1 (satu) ekor kambing betina induk jika diuangkan secara normal seharga sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Servianus Naga Als Joland Als Vian (penuntutan terpisah) dan saksi (anak) Hubertus Juani Als Hugo Als Nong menjual 1 (satu) ekor kambing betina induk kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) ekor kambing betina induk tersebut untuk dipelihara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP..

**Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FLORENTINA UKO Als FLORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengambil kambing betina induk tersebut pada saat antara matahari tenggelam dengan matahari terbit dimana saksi Florentina Uko Als Flora (korban) dan keluarga sedang tidur;
  - Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) telah mengambil hewan ternak berupa kambing betina induk milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) pada tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor kambing betina induk kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor kambing betina induk kemudian tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor kambing betina induk kemudian pada tanggal 02 September 2017 sekitar jam 01.00 Wita 1 (satu) ekor kambing betina induk yang berlokasi di kampung Anakoli Desa Anakoli Kec. Wolowae Kab. Nagekeo dan saksi Florentina Uko Als Flora (korban) mengetahui kalau kambing betina induk miliknya berada di depan rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam yang berlokasi di kampung Aeramo Desa Aeramo Kec. Aesesa Kab. Nagekeo;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita, saksi bersama saksi Nasarius Mae Als Nas (suami) datang ke rumah orangtua saksi di kampung Lego Desa Aeramo Kec. Aesesa Kab. Nagekeo dan pada saat itu saksi berjalan kaki menuju rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan maksud memastikan kambing betina induk yang dilihat saksi pada tanggal 07 Oktober 2017;
  - Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menjual 1 (satu) ekor kambing betina induk kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan harga tidak wajar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kambing betina induk yang diambil tanpa ijin oleh saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) dan yang dijual kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam yaitu kambing betina induk betina warna putih belang coklat dan tanduk bagian kirinya lebih pendek dibandingkan dengan tanduk bagian kanannya;
- Bahwa terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui bahwa kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) merupakan hasil curian karena dibeli dengan harga tidak wajar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika diuangkan harga normal 1 (satu) ekor kambing betina induk tersebut sekitar harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Aesesa untuk di proses hukum

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NASARIUS MAE Als NAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengambil kambing betina induk tersebut pada saat antara matahari tenggelam dengan matahari terbit dimana saksi Florentina Uko Als Flora (korban) dan keluarga sedang tidur;
- Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) telah mengambil hewan ternak berupa kambing betina induk milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) pada tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor kambing betina induk kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor kambing betina induk kemudian tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor kambing betina induk kemudian pada tanggal 02 September 2017 sekitar jam 01.00 Wita 1 (satu) ekor kambing betina induk yang berlokasi di kampung Anakoli Desa Anakoli Kec. Wolowae Kab. Nagekeo dan saksi Florentina Uko Als Flora (korban) mengetahui kalau kambing betina induk miliknya berada di

**Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam yang berlokasi di kampung Aeramo Desa Aeramo Kec. Aesesa Kab. Nagekeo;

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 Wita, saksi bersama saksi Florentina Uko Als Flora (istri) berangkat dari kampung Anakoli dengan tujuan ke rumah paman saksi di kampung Penginanga dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di depan rumah saksi Rustam Chinde Als Rustam (penuntutan terpisah) saksi melihat seekor kambing diikat di samping rumah saksi Rustam dengan ciri-ciri seperti milik kambing betina induk saksi Florentina Uko Als Flora (istri) yang hilang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita, saksi bersama saksi Florentina Uko Als Flora (istri) datang ke rumah orangtua saksi di kampung Lego Desa Aeramo Kec. Aesesa Kab. Nagekeo dan pada saat itu saksi Florentina Uko Als Flora (istri) langsung berjalan kaki menuju rumah saksi Rustam Chinde Als Rustam (penuntutan terpisah) dengan maksud memastikan kambing yang dilihat saksi pada tanggal 07 Oktober 2017;
- Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menjual 1 (satu) ekor kambing betina induk kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan harga tidak wajar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri kambing betina induk yang diambil tanpa ijin oleh saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) dan yang dijual kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam yaitu kambing betina induk betina warna putih belang coklat dan tanduk bagian kirinya lebih pendek dibandingkan dengan tanduk bagian kanannya;
- Bahwa terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui bahwa kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) merupakan hasil curian karena dibeli dengan harga tidak wajar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika diuangkan harga normal 1 (satu) ekor kambing betina induk tersebut sekitar harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FRUMENSIUS SUTA Als FRUMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengambil kambing betina induk tersebut pada saat antara matahari tenggelam dengan matahari terbit dimana saksi Florentina Uko Als Flora (korban) dan keluarga sedang tidur;
  - Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) telah mengambil hewan ternak berupa kambing betina induk milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) pada tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor kambing betina induk kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor kambing betina induk kemudian tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor kambing betina induk kemudian pada tanggal 02 September 2017 sekitar jam 01.00 Wita 1 (satu) ekor kambing betina induk yang berlokasi di kampung Anakoli Desa Anakoli Kec. Wolowae Kab. Nagekeo dan saksi Florentina Uko Als Flora (korban) mengetahui kalau kambing betina induk miliknya berada di depan rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam yang berlokasi di kampung Aeramo Desa Aeramo Kec. Aesesa Kab. Nagekeo pada tanggal 09 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 Wita;
  - Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menjual 1 (satu) ekor kambing betina induk kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan harga tidak wajar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ciri-ciri kambing betina induk yang diambil tanpa ijin oleh saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) dan yang dijual kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam yaitu kambing betina induk betina warna putih belang coklat dan tanduk bagian kirinya lebih pendek dibandingkan dengan tanduk bagian kanannya;
  - Bahwa terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui bahwa kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als

**Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hugo Als Nong (diversi) merupakan hasil curian karena dibeli dengan harga tidak wajar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa jika diuangkan harga normal 1 (satu) ekor kambing betina induk tersebut sekitar harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SERVIANUS NAGA Als FIAN Als JHOLAND MANGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang melakukan mengambil ternak berupa kambing betina induk adalah saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango bersama saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) sedangkan yang menyuruh melakukan mengambil ternak berupa kambing betina induk adalah Sdr.Zulkarnaen Kota Chinde (DPO);
- Bahwa saksi hanya mengambil ternak berupa kambing betina induk di komplek perumahan guru SMP Negeri I Satap Wolowae yang berlokasi di Desa Anakoli Kec. Wolowae Kab. Nagekeo pada tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 23.00 Wita saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) bersama saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango disuruh Sdr.Zulkarnaen Kota Cinde (DPO) untuk mencuri kambing di kampung Anakoli ketika sedang duduk-duduk dibale-bale dengan bahasa "*Ade ini malam kamu dua pergi curi kambing satu dua ekor di Anakoli untuk uang rokok*" lalu saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) bersama saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango setuju kemudian berangkat menuju kampung Anakoli menggunakan sepeda motor Sdr.Zulkarnaen Kota Cinde (DPO) yang dikendarai oleh saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango sementara saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) membawa tali nilon kemudian sesampainya di jalan masuk Kampung Anakoli 29 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menutup kenalpot sepeda motor dengan menggunakan kain agar bunyi sepeda motor tidak terdengar kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) memarkirkan sepeda motor dekat hutan asam selanjutnya saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) bersama saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango berjalan kaki menuju kandang kambing milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) lalu sesampainya dikandang kambing

**Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**





saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) masuk ke dalam kandang kambing yang berbentuk rumah beratapkan daun berdinding kayu memiliki pintu dan kambing terikat didalam kandang tersebut kemudian saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengikat kambing dengan ciri-ciri kambing betina induk warna kombinasi putih belang kuning dengan tali nilon yang dibawa selanjutnya menarik kambing tersebut keluar lalu saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango mengikat mulut kambing tersebut agar tidak mengeluarkan suara lalu saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) menarik kambing tersebut dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) yang mengusirnya dari belakang sampai ditempat diparkirkan sepedamotor kemudian saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) meletakkan kambing ditengah diantara saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) dan saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) mengendarai sepedamotor menuju rumah Sdr.Zulkarnaen Kota Cinde (DPO) di Aeramo Kec. Aesesa Kab. Nagekeo selanjutnya sekitar jam 06.00 Wita saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menjual kambing tersebut kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan kambing betina induk curian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango menerima uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menerima uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sdr.Zulkarnaen Kota Chinde (DPO) menerima Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Sdr.Zulkarnaen Kota Chinde (DPO) sebagai biaya sewa motor Sdr.Zulkarnaen Kota Chinde (DPO);
- Bahwa awalnya saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menawarkan kambing hasil curian tersebut kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa Rustam Chinde Als Rustam keberatan sampai akhirnya saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) memberikan alasan kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam bahwa "saya jual kambing mau bantu mama yang sakit" kemudian terdakwa Rustam Chinde Als Rustam menjawab bahwa dirinya hanya

**Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) setuju dengan harga yang diminta oleh terdakwa Rustam Chinde Als Rustam;

- Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengambil ternak berupa kambing betina induk milik saksi Florentina Uko Als Flora warna putih belang coklat dan dijual kepada terdakwa Rustam Chinde Als Rustam;
- Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengambil ternak berupa kambing betina induk menggunakan tali dan memuat kambing betina induk curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.Zulkarnaen Kota Chinde (DPO);
- Bahwa antara rumah Sdr.Zulkarnaen Kota Chinde (DPO) dengan kandang kambing milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) berjarak sekitar 10 KM sedangkan waktu tempuh sekitar 20 menit;
- Bahwa hasil penjualan kambing tersebut saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango menerima uang dari saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand tidak mengenal saksi Florentina Uko Als Flora (korban) namun setelah di kantor polisi barulah saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango (penuntutan terpisah) mengetahui bahwa saksi Florentina Uko Als Flora (korban) adalah pemilik kambing betina induk yang telah diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan mengambil tanpa ijin hewan ternak yang dilakukan oleh saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berupa kambing betina induk terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita di kampung Anakoli Desa Anakolo Kec. Wolowae Kab. Nagekeo dikandang kambing milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) kemudian dibawa ke rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam sekitar pukul 06.00 Wita untuk dijual selanjutnya mengikat kambing betina induk tersebut dibawah

**Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa daerah Ende “*Kau Maza si rongo na na harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)*” dan diartikan dalam bahasa Indonesia “*kau ambil sudah itu kambing harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*” kemudian terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengatakan kepada saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango “*saya ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*” kemudian terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengambil uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan diberikan kepada saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango kemudian kambing betina induk tersebut ditarik menuju belakang rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dan mengikat di bawah pohon;

- Bahwa kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk warna putih belang coklat;
- Bahwa terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk tersebut karena saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengatakan ibu kandungnya sakit ia membutuhkan uang sehingga saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menawarkan kambing betina induk tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ditawarkan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menerima tawaran terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dan yang menerima uangnya adalah saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa baru pertama kali terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berupa 1 (satu) ekor kambing betina induk betina warna putih belang coklat;
- Bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengangkut kambing betina

**Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induk tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik Sdr. Zulkarnaen Kota Chinde (DPO);

- Bahwa tujuan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk tersebut untuk di pelihara bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui kambing betina induk tersebut milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) setelah saksi Florentina Uko Als Flora (korban) datang ke rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam pada tanggal 09 Oktober 2017 dan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengatakan bahwa kambing betina induk tersebut dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) merupakan hasil kejahatan karena saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) memberitahukan bahwa kambing tersebut diambil dari kampung Anakoli Desa Anakolo Kec. Wolowae Kab. Nagekeo tanpa ijin yang punya dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) tidak memiliki kambing
- Bahwa jika diuangkan harga normal 1 (satu) ekor kambing betina induk tersebut sekitar harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing betina induk warna kombinasi putih belang kuning;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 115 cm.

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan mengambil tanpa ijin hewan ternak yang dilakukan oleh saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berupa kambing betina induk terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita di kampung Anakoli Desa Anakolo Kec. Wolowae Kab. Nagekeo dikandang kambing milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) kemudian dibawa ke rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam sekitar pukul 06.00 Wita untuk dijual selanjutnya mengikat kambing betina induk tersebut dibawah pohon kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa daerah Ende “*Kau Maza si rongo na na harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)*” dan diartikan dalam bahasa Indonesia “*kau ambil sudah itu kambing harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*” kemudian terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengatakan kepada saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango “*saya ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*” kemudian terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengambil uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan diberikan kepada saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango kemudian kambing betina induk tersebut ditarik menuju belakang rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dan mengikat di bawah pohon;
- Bahwa benar kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk warna putih belang coklat;
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk tersebut karena saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengatakan ibu kandungnya sakit ia membutuhkan uang sehingga saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menawarkan kambing betina induk tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ditawarkan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menerima tawaran terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dan yang

**Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uangnya adalah saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);

- Bahwa benar baru pertama kali terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berupa 1 (satu) ekor kambing betina induk betina warna putih belang coklat;
- Bahwa benar saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengangkut kambing betina induk tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik Sdr.Zulkarnaen Kota Chinde (DPO);
- Bahwa benar tujuan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk tersebut untuk di pelihara bukan untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui kambing betina induk tersebut milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) setelah saksi Florentina Uko Als Flora (korban) datang ke rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam pada tanggal 09 Oktober 2017 dan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengatakan bahwa kambing betina induk tersebut dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) merupakan hasil kejahatan karena saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) memberitahukan bahwa kambing tersebut diambil dari kampung Anakoli Desa Anakolo Kec. Wolowae Kab. Nagekeo tanpa ijin yang punya dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) tidak memiliki kambing
- Bahwa benar jika diuangkan harga normal 1 (satu) ekor kambing betina induk tersebut sekitar harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Rustam Chinde Als Rustam, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa benda tersebut berada pada Terdakwa karena didapatkan melalui salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam unsur tersebut. Dalam arti dapat bersifat

**Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yaitu apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi salah satu saja dari unsur tersebut, maka haruslah dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa:

- Bahwa benar perbuatan mengambil tanpa ijin hewan ternak yang dilakukan oleh saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berupa kambing betina induk terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita di kampung Anakoli Desa Anakolo Kec. Wolowae Kab. Nagekeo dikandang kambing milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) kemudian dibawa ke rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam sekitar pukul 06.00 Wita untuk dijual selanjutnya mengikat kambing betina induk tersebut dibawah pohon kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa daerah Ende “*Kau Maza si rongo na na harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)*” dan diartikan dalam bahasa Indonesia “*kau ambil sudah itu kambing harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*” kemudian terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengatakan kepada saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango “*saya ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*” kemudian terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengambil uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan diberikan kepada saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango kemudian kambing betina induk tersebut ditarik menuju belakang rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dan mengikat di bawah pohon;
- Bahwa benar kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk warna putih belang coklat;
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk tersebut karena saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengatakan ibu kandungnya sakit ia membutuhkan uang sehingga saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menawarkan kambing betina induk tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ditawarkan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als

**Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menerima tawaran terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dan yang menerima uangnya adalah saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);

- Bahwa benar baru pertama kali terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berupa 1 (satu) ekor kambing betina induk betina warna putih belang coklat;
- Bahwa benar saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengangkut kambing betina induk tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik Sdr. Zulkarnaen Kota Chinde (DPO);
- Bahwa benar tujuan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk tersebut untuk di pelihara bukan untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui kambing betina induk tersebut milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) setelah saksi Florentina Uko Als Flora (korban) datang ke rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam pada tanggal 09 Oktober 2017 dan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengatakan bahwa kambing betina induk tersebut dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) merupakan hasil kejahatan karena saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) memberitahukan bahwa kambing tersebut diambil dari kampung Anakoli Desa Anakolo Kec. Wolowae Kab. Nagekeo tanpa ijin yang punya dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) tidak memiliki kambing
- Bahwa benar jika diuangkan harga normal 1 (satu) ekor kambing betina induk tersebut sekitar harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyimpan suatu barang" tersebut telah terpenuhi;

**Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa barang yang dapat digolongkan sebagai barang yang diperoleh dari kejahatan misalnya barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya. Sedangkan barang yang berasal dari pelanggaran tidak termasuk disini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang itu berasal dari kejahatan memang sulit. Tetapi dengan cara menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan dan cara penjualan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kita dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan (R.Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan ;

- Bahwa benar perbuatan mengambil tanpa ijin hewan ternak yang dilakukan oleh saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berupa kambing betina induk terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita di kampung Anakoli Desa Anakolo Kec. Wolowae Kab. Nagekeo dikandang kambing milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) kemudian dibawa ke rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam sekitar pukul 06.00 Wita untuk dijual selanjutnya mengikat kambing betina induk tersebut dibawah pohon kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa daerah Ende “*Kau Maza si rongo na na harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)*” dan diartikan dalam bahasa Indonesia “*kau ambil sudah itu kambing harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*” kemudian terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengatakan kepada saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango “*saya ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*” kemudian terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengambil uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan diberikan kepada saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango kemudian kambing betina induk tersebut ditarik menuju belakang rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dan mengikat di bawah pohon;
- Bahwa benar kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong

**Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjuw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diversi) berciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk warna putih belang coklat;

- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk tersebut karena saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengatakan ibu kandungnya sakit ia membutuhkan uang sehingga saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menawarkan kambing betina induk tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ditawarkan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) menerima tawaran terdakwa Rustam Chinde Als Rustam dan yang menerima uangnya adalah saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa benar baru pertama kali terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) berupa 1 (satu) ekor kambing betina induk betina warna putih belang coklat;
- Bahwa benar saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) mengangkut kambing betina induk tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik Sdr.Zulkarnaen Kota Chinde (DPO);
- Bahwa benar tujuan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam membeli kambing betina induk tersebut untuk di pelihara bukan untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui kambing betina induk tersebut milik saksi Florentina Uko Als Flora (korban) setelah saksi Florentina Uko Als Flora (korban) datang ke rumah terdakwa Rustam Chinde Als Rustam pada tanggal 09 Oktober 2017 dan terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengatakan bahwa kambing betina induk tersebut dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi);
- Bahwa benar terdakwa Rustam Chinde Als Rustam mengetahui kambing betina induk yang dibeli dari saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) merupakan

**Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kejahatan karena saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) memberitahukan bahwa kambing tersebut diambil dari kampung Anakoli Desa Anakolo Kec. Wolowae Kab. Nagekeo tanpa ijin yang punya dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong (diversi) tidak memiliki kambing

- Bahwa benar jika diuangkan harga normal 1 (satu) ekor kambing betina induk tersebut sekitar harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa kambing yang dibeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik dari Servianus Naga Als Fian Als Jholand Mango dan saksi Hubertus Juani Als Hugo Als Nong melainkan milik dari korban Florentina Uko Als Flora yang telah hilang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut untuk menduga bahwa kambing tersebut tidak wajar di jual dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena itu sudah seharusnya terdakwa patut menduga bahwa kambing tersebut berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dan memperlancar proses persidangan;

**Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang juga masih akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara dalam perkara lain, atas nama Terdakwa Servianus Naga alias Fian alias Jholand Mango, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Chinde alias Rustam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seekor kambing betina induk warna kombinasi putih belang kuning;
  - Seutas tali nilon warna biru panjang 115 cm

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, atas nama Terdakwa Servianus Naga alias Fian alias Jholand Mango;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018 oleh kami I MADE MULIARTHA,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH., dan, HIDAYAT SARJANA, SH. M.Hum. masing - masing

**Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis yang sama, dibantu oleh MARIA W.E.P. KUE, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DESMOND SIPAHUTAR, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan di hadapan Terdakwa;

ANGGOTA I,

KETUA,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH.

I MADE MULIARTHA, S.H.

ANGGOTA II

HIDAYAT SARJANA, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA W.E.P. KUE, A.Md.

**Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)